

**TRADISI NGEMBLOK DALAM PERNIKAHAN DI
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Rahma Salsabila Sofiana

NIM 22421046

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2026

**TRADISI NGEMBLOK DALAM PERNIKAHAN DI
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Rahma Salsabila Sofiana

NIM 22421046

Pembimbing:

Fuat Hasanudin. Lc., MA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rahma Salsabila Sofiana
NIM : 22421046
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Tradisi Ngemblok dalam Pernikahan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Perspektif Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,



(Rahma Salsabila Sofiana)

Yogyakarta, 13 Februari 2026



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.A. Muband Riyem
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55184
T. (0271) 818444 ext. 4511
F. (0271) 818463
E. rahma@iui.ac.id
W. iui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 09 Februari 2026
Judul Tugas Akhir : Tradisi Ngemblok dalam Pernikahan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Perspektif Hukum Islam
Nama : RAHMA SALSABILA SOFIANA
Nomor Mahasiswa : 22421046

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....
.....)

Penguji 1
Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

(.....
.....)

Penguji 2
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....
.....)

Yogyakarta, 13 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



.....
Dr. Fuat Hasanudin, MA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor :626/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2025 tanggal: 8 Juli 2025 12 Muharram 1447H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Rahma Salsabila Sofiana

Nomor Mahasiswa : 22421046

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan : Jurusan Studi Islam

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2025/2026


Judul Skripsi : **Tradisi Ngemblok dalam Pernikahan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Perspektif Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing



Fiat Hasahudin, Lc., MA.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi berjudul : **Tradisi Ngemblok dalam Pernikahan di Kecamatan
Kragan Kabupaten Rembang Perspektif Hukum Islam**

Ditulis oleh : Rahma Salsabila Sofiana

NIM : 22421046

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan : Jurusan Studi Islam

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Februari 2026

Pembimbing



Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	\`ain	\`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

اَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ...أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الطِّفَالِ

raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَوَكَّلْ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- أَنْ. an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ الرِّزْقِي Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَرَّهَا وَ مَرَّهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

اِلٰلِ الْهُدٰى حٰىرًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
TRADISI NGEMBLOK DALAM PERNIKAHAN DI
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rahma Salsabila Sofiana
22421046

Penelitian ini mengkaji tradisi lamaran perempuan kepada laki-laki yang dikenal sebagai *ngemblok* di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Fokus penelitian adalah untuk mendeskripsikan praktik tradisi tersebut dan menganalisis keselarasannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat, serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *ngemblok* merupakan kearifan lokal yang memiliki tahapan lengkap mulai dari pengenalan (*nembung*), penyerahan seserahan simbolis, penentuan hari baik berdasarkan primbon, hingga musyawarah keluarga. Inisiatif perempuan dalam melamar tidak bertentangan dengan syariat Islam, mengingat adanya preseden dari Siti Khadijah RA dan esensi khitbah yang bersifat tidak mengikat (*ghairu lazim*). Prosesi ini mengalami pribumisasi dengan ajaran Islam, dimana nilai-nilai seperti silaturahmi, transparansi, dan musyawarah (*syura*) dijunjung tinggi, sementara praktik yang berpotensi menyimpang ke arah takhayul diluruskan oleh peran aktif tokoh agama. Dengan demikian, tradisi *ngemblok* dapat diterima secara hukum Islam selama menjaga etika pergaulan, tidak mengandung unsur syirik, dan mengedepankan kemaslahatan serta kerelaan kedua belah pihak.

Kata Kunci : *Ngemblok*, Lamaran Perempuan, Hukum Islam, ‘Urf, Pribumisasi, Pernikahan, Kragan.

ABSTRACT
THE NGEMBLOK TRADITION IN MARRIAGE IN
KRAGAN DISTRICT, REMBANG REGENCY: AN
ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Rahma Salsabila Sofiana
 22421046

This research examines the tradition of female-initiated marriage proposals, known as *ngemblok*, in Kragan District, Rembang Regency, analyzed from an Islamic Law perspective. The study focuses on describing the practice of this tradition and analyzing its alignment with the principles of Islamic law. The method employed is qualitative field research, with data collected through in-depth interviews with religious leaders, traditional figures, and the local community, as well as documentation studies.

The results indicate that the *ngemblok* tradition is a form of local wisdom comprising comprehensive stages, ranging from the initial proposal (*nembung*), the presentation of symbolic gifts, the determination of auspicious days based on *primbon* (traditional almanacs), to family deliberations. The female's initiative in proposing is not contradictory to Islamic Sharia, considering the precedent set by Khadijah RA and the non-binding (*ghairu lazim*) nature of *khitbah* (engagement). This procession has undergone indigenization (*pribumisasi*) with Islamic teachings, where values such as *silaturahmi* (strengthening bonds), transparency, and *syura* (consultation) are highly upheld, while practices potentially deviating toward superstition are rectified through the active role of religious leaders. Consequently, the *ngemblok* tradition is acceptable under Islamic law as long as it maintains social ethics, remains free from elements of *shirk* (idolatry), and prioritizes *maslahah* (public interest) and mutual consent.

Keywords: *Ngemblok*, Female Proposal, Islamic Law, 'Urf, Indigenization, Marriage, Kragan.

January 27, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
 by a Center for International Language and Cultural Studies of
 Islamic University of Indonesia
 CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
 YOGYAKARTA, INDONESIA
 Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu WaTa’ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam, yang telah memmbawa penulis dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini berjudul: **“Tradisi Ngemblok dalam Pernikahan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Perspektif Hukum Islam”**.

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia terima kasih atas kepemimpinan visioner dan kebijakan yang memastikan mutu akademik serta fasilitas kampus yang mendukung kelancaran studi.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. Terima kasih atas dukungan administratif dan kebijakan fakultas yang menciptakan lingkungan belajar yang sangat kondusif.
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc.,M.Ag. Atas segala arahan selama menjadi Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, arahan serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kedua orangtua tersayang Bapak & Ibu. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun bapak dan ibu

tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun selalu memberikan yang terbaik, tidak kenal lelah untuk mendoakan, mengusahakan, dan memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga memang tidak mudah, akan tetapi penulis berdoa dan berusaha semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat bapak dan ibu lebih bangga karena anak perempuan terakhirnya bisa berhasil menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga bapak dan ibu diberikan kesehatan, panjang umur, dan bisa menyaksikan kesuksesan anak perempuannya dikemudian hari.

6. Kepada dua sosok kakak yang selalu menjadi pelabuhan terbaik dan lentera penuntun dalam hidup penulis, Amirul dan Afri. Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan kalian. Dalam setiap kalimat yang tertulis, ada semangat yang kalian tanamkan saat penulis hampir menyerah. Kalian berdua adalah bukti nyata bahwa cinta itu tidak bersyarat. Untuk segala air mata yang mungkin pernah kalian lihat, dan semua tawa yang kita bagi, terima kasih telah menjadi rumah terhangat bagi penulis untuk kembali bersandar. Persembahan ini adalah pelukan syukur yang tak terhingga, semoga kelulusan ini menjadi kebahagiaan kita bersama, Aku mencintai kalian.
7. Untukmu, yang namanya penulis belum ketahui dan masih menjadi rahasia indah yang tersimpan rapi di *Lauhul Mahfudz*; sebuah misteri agung yang selalu penulis semogakan. Saat ini, penulis hanya bisa menyiapkan diri sebaik mungkin. Menggenggam erat setiap perjalanan, serta menuntaskan tanggung jawab akademis ini sebagai bekal dan bentuk ikhtiar terbaik penulis. Sebab, jika engkau memang tertulis sebagai takdir, maka tak akan

ada satu pun yang mampu menggantikan posisi itu, dan tak ada jarak atau waktu yang mampu memisahkan.

8. Untukku, Terima kasih dan apresiasi yang tulus penulis sampaikan kepada diri penulis sendiri. Terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah melalui setiap tantangan, keraguan, dan malam-malam panjang yang dilalui. Skripsi ini adalah bukti dari ketekunan, disiplin, dan pengorbanan.
9. Farchan Ibnu Darmawan, Prita laura, Rohalinur Fitri. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada rekan-rekan perjuangan selama di bangku perkuliahan ini. Kadang penulis terharu melihat betapa cepatnya waktu berjalan, karna penulis selalu ingat bahwa pertemuan pertama kali adalah komunikasi di Whatsap sebelum memasuki dunia perkuliahan. Terima kasih sudah menyelamatkan masa muda penulis yang dari kesepian. Kalau nanti kita sudah di perantauan masing-masing, tolong selalu ingat bahwa kita adalah bagian terbaik di masa perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori.....	13
2. Lamaran (Khitbah).....	15
3. ‘Urf.....	18
4. Pribumisasi	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	23
B. Lokasi Penelitian	24
C. Sumber Data	24
1. Data Primer.....	24
2. Data Sekunder.....	24
D. Metode Pencarian Data.....	24
1. Wawancara	24
2. Dokumentasi.....	25
3. Observasi	25
E. Teknik Analisis Data	26
1. Editing	26
2. Klasifikasi.....	27
3. Verifikasi	27
4. Analisis.....	28
5. Kesimpulan.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Tradisi <i>Ngemblok</i> Pada Masyarakat Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang	30
4.1 Tahapan Tradisi <i>Ngemblok</i>	31
4.2 Penentuan Hari Baik.....	32

Gambar 4.1 Gemblong	Gambar 4.2 Jenang	38
Gambar 4.5 Kembang Goyang	Gambar 4.6 Putri Mandi.....	39
B. Pribumisasi Adat Ngemblok	Perspektif Hukum Islam.....	41
4.1	Penentuan Hari Baik dalam perspektif Hukum Islam	44
4.2	Barang Bawaan Prosesi <i>Ngemblok</i> dalam Perspektif Hukum Islam	46
4.3	Iring-iringan Prosesi <i>Ngemblok</i> dalam Perspektif Hukum Islam	48
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
PEDOMAN WAWANCARA	58
Pertanyaan kepada narasumber Tokoh Adat	58
Tokoh Agama	58
Tokoh Masyarakat	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam pandangan Islam tidak hanya dipahami sebagai sebuah ikatan hukum semata, tetapi juga ibadah yang mempunyai Tujuan luhur, yaitu membangun kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah*, serta *Rahmah*. Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan sebuah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sah serta mengatur hak serta kewajiban mereka dalam korelasi suami istri. Proses pernikahan mempunyai beberapa tahapan yang penting, salah satunya adalah proses lamaran atau peminangan yang dikenal dengan Bahasa Arab *Khitbah*.¹

Umumnya, inisiatif peminangan datang dari pihak laki-laki. Namun, di beberapa wilayah tertentu di Indonesia, terdapat tradisi lokal yang unik dan berbeda. Salah satu fenomena menarik untuk diteliti adalah tradisi adat lamaran perempuan kepada laki-laki yang berkembang di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Dalam tradisi ini, perempuan mengambil peran aktif dalam penyampaian keinginan untuk menikah kepada seorang laki-laki. Fenomena ini menyimpang dari kelaziman adat pernikahan di

¹ Mesta Wahyu Nita, "Perspektif Hukum Islam mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 614–20, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.465>.

sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga menjadi kajian yang khas dan memerlukan analisis mendalam, terutama dalam kerangka Hukum Islam.²

Keunikan tradisi *ngemblok* di Kecamatan Kragan ini tidak lepas dari fenomena penggabungan budaya dan agama yang telah berlangsung lama di Indonesia. Dalam konteks pernikahan, praktik ini mencerminkan usaha masyarakat untuk mengharmoniskan tradisi lokal yang diturunkan oleh nenek moyang yang katanya dipicu oleh kekhawatiran akan status “*Perawan Tua*” atau kurangnya laki-laki dengan prinsip syariat Islam. Islam datang ke Indonesia melalui berbagai cara, seperti perdagangan dan pernikahan, yang kemudian berakulturasi dan pribumisasi dengan kebiasaan lokal. Pelaksanaan tetap berlandaskan norma agama agar pernikahan yang terjadi sah secara syariat, sama seperti pernikahan dalam budaya Jawa yang Langkah-langkahnya memiliki makna mulia selama tidak bertentangan dengan aturan agama.³

Dalam Hukum Islam, khitbah atau peminangan merupakan pernyataan niat untuk menikah yang bersifat tidak mengikat (*ghairu lazim*), sehingga masih dapat dibatalkan sebelum akad nikah. Para ulama menyepakati bahwa khitbah adalah tahap awal pernikahan (*muqaddimah az-zawaj*) yang sangat dianjurkan. Meski literatur fikih klasik kerap menitikberatkan inisiatif pada pihak laki-laki, esensi hukumnya justru

² Dwi Yulinda et al., “Pendidikan pranikah sebagai upaya pencegahan risiko reproduksi dan pendewasaan usia nikah: A scoping review,” *Holistik Jurnal Kesehatan* 19, no. 8 (2025): 2154–66, <https://doi.org/10.33024/hjk.v19i8.1035>.

³ Siti Nor Kholisoh and Misroh Sulaswari, “Tradisi Ngemblok dan Praktik Pernikahan Dini: Studi Kasus di Desa Gilis, Rembang, Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 3 (2025).

terletak pada terjalinnya komunikasi dan kesepakatan menuju pernikahan yang sah. Sebagian ulama masa kini berpendapat bahwa inisiatif perempuan tidaklah bertentangan dengan syariat, asalkan tetap mematuhi batasan interaksi dan menjaga kehormatan. Hal ini bahkan memiliki preseden dalam sejarah Nabi SAW, seperti ketika Khadijah binti Khuwailid menyampaikan keinginannya untuk menikah. Namun, penerapan tradisi lokal seperti di Kragan perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan keselarasannya dengan prinsip dasar hukum Islam, seperti menghindari berduaan (*khalwah*) dan gibah, serta mengutamakan kerelaan (*ridha*) dari kedua calon dan wali.⁴

Dalam menjaga keberlangsungan dan keselarasan tradisi, peran tokoh agama dan tokoh adat menjadi sangat krusial. Tokoh agama (seperti Kyai, Ustadz, atau pemuka agama setempat) bertanggung jawab untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, memastikan bahwa tradisi adat yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syara' (Hukum Islam), dan berfungsi sebagai wadah untuk menampung serta menjawab permasalahan yang berkaitan dengan agama dalam konteks adat. Mereka bertugas meneruskan nilai-nilai budaya yang dianggap belum serasi agar sesuai dengan Islam. Sementara itu, tokoh adat (seperti sesepuh atau juru kunci tradisi) memiliki tugas untuk melestarikan warisan budaya lokal, mengatur tata cara pelaksanaan tradisi pra-pernikahan, dan memastikan norma-norma sosial masyarakat tetap dipatuhi. Kolaborasi antara kedua

⁴ Widhy Andrian Pratama Widhy et al., "Urgensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam," *MAQASHID* 7, no. 1 (2024): 75–91, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i1.1528>.

tokoh ini menjamin bahwa tradisi *ngemblok* tetap hidup, diterima secara sosial, dan sah secara agama.⁵

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperdalam kajian mengenai tradisi pernikahan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai relasi antara praktik adat lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam. Lebih jauh lagi, penelitian ini berpotensi memberikan sumbangan pemikiran dalam membangun harmoni antara nilai-nilai budaya dan ajaran agama, serta memperluas khazanah di bidang hukum keluarga Islam.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik adat lamaran perempuan kepada laki-laki dalam pernikahan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana adat lamaran perempuan terhadap laki-laki di Kecamatan Kragan dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tinjauan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Menjelaskan praktik tradisi lamaran perempuan kepada laki-laki dalam pernikahan di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.

⁵ Muksalmina Muksalmina et al., "Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (2023): 435–41, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>.

⁶ Siti Rahmah, *Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, 2, no. 2 (2025).

b) Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi lamaran perempuan kepada laki-laki dengan pendekatan perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis :

Meningkatkan pemahaman dan memperkaya kajian ilmiah dibidang hukum Islam, khususnya mengenai proses peminangan dalam pernikahan menurut Perspektif Hukum Islam. Selain itu, penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap studi hukum Islam dengan mengeksplorasi hubungan antara adat dan hukum Islam dalam praktik sosial masyarakat.

b) Manfaat Praktis :

Bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan kragan untuk memahami hukum adat lamaran perempuan kepada laki-laki dalam Islam, sehingga mereka dapat mempertimbangkan praktik ini sesuai dengan prinsip Syariah. Selain itu bagi pemerintah daerah dan tokoh agama, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan edukasi dalam membimbing masyarakat mengenai praktik pernikahan yang tetap menghormati kearifan lokal tanpa bertentangan dengan Ajaran Islam.

D. Sistematika Pembahasan Skripsi

Setelah data terkumpul, penulis berupaya untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini dengan cara menganalisis dan Menyusun Sistematis pembahasan yang memudahkan pengkajian selama data asli tetap terjaga dan tidak hilang. Penulis telah menyusun data ini sebanyak 5 bab diantaranya yaitu :

BAB I adalah bagian pengantar yang menjelaskan hal-hal dasar. Dalam bagian ini, juga dibahas penelitian sebelumnya yang mirip dan bagaimana penelitian ini berbeda. Penjelasan dimulai dari hal-hal umum dan kemudian berlanjut ke hal yang lebih spesifik dan berkaitan dengan topik yang dibahas. Rumusan Masalah di bagian ini menunjukkan pokok permasalahan yang ingin diteliti. Biasanya, permasalahan ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Tujuan dan Manfaat Penelitian berkaitan dengan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Tujuan penelitian sangat terkait dengan perumusan masalah. Manfaat penelitian adalah hasil dari pencapaian tujuan yang bisa membawa perubahan positif. Sistematis Pembahasan berisi argumen-argumen yang logis dan menjelaskan pentingnya setiap bab dan sub-bab dalam skripsi serta bagaimana semua itu saling terhubung.

BAB II membahas Kajian Pustaka pada bagian ini dibahas output hasil penelitian suatu pengembangan sistem yang sesuai dan berhubungan dengan sistem yang diteliti. Hasil penelitian terlebih dahulu dikaji minimum 2 (dua) penelitian dengan tahun publikasi, Kerangka Teori pada bagian ini diuraikan teori-teori yang berkaitan erat dengan topik bahasan penelitian.

Teori yang dikaji menyangkut sistem yang akan dikembangkan. Target yang didapat dari tinjauan teori ini adalah batasan sistem yang akan dikembangkan berdasarkan teori yang ada.

BAB III berisi Metode Penelitian adalah langkah sistematis yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari topik bahasan. Pasal metode penelitian memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Pendekatan dan bentuk/cara yang dipakai untuk meneliti.
- b) Penjelasan tentang penelitian (wawancara) Metode pengumpulan data dan alat pengambil data yang akan digunakan.

BAB IV mencakup Hasil Penelitian dan Pembahasan hasil penelitian ini diambil dari data yang berada di lapangan dan diolah menjadi data hubungan antara variable satu dengan lainnya ada korelasi dan akan menjadi pembahasan yang berkorelasi positif atau negatif.

BAB V bab ini terdiri dari kesimpulan atau saran. Kesimpulan adalah jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang serta relevansinya dengan tujuan. Isiannya harus disandarkan pada pembahasan bab-bab utama. Semua pada dasarnya merupakan himbauan penulis kepada pihak lain untuk menangani suatu masalah yang belum sempat dibahas karena tidak terkait dengan pokok bahasanya secara langsung. Selain itu, saran dapat pula berupaka petunjuk tentang apa yang harus dilakukan untuk meneruskan atau mengembangkan hasil penelitian yang telah ditentukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Pertama jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Fanni Hilma Salsabila yang berjudul *Tradisi Sesorahan Pengantin Perempuan Kepada Laki-laki Pada Suku Jawa Mataram di Kabupaten Ponorogo (Studi Kompratif Hukum Islam dan Hukum Adat)* Dalam kesimpulannya Tradisi sesorahan perempuan terhadap laki-laki di Ponorogo memiliki tata cara atau implementasi yang khas yang dimana pihak perempuan yang menemui dan membawa bawean berupa pisang, kapur sirih, gula, beras, dan kopi. Berdasarkan penjelasannya memiliki makna pisang bermakna agar rumah tangga segera memiliki keturunan, dan Kapur sirih menjelaskan bahwa hubungannya akan selalu lenggeng.⁷

Kedua jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Syarif Hidayatulloh yang berjudul *Praktik Penangan Perempuan Kepada Laki-laki Analisis Implikasi Dalam Perspektif Hukum Islam* Dalam kesimpulannya praktik pinangan dari perempuan kepada laki-laki secara hukum berstatus mubah (boleh), dengan merujuk pada peristiwa sejarah seperti peminangan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini memberikan kontribusi baru

⁷ Fanni Hilma Salsabila and Azhar Pagala, *Tradisi Sesorahan Pengantin Perempuan Kepada Laki-laki Pada Suku Jawa Mataram Di Kabupaten Ponorogo*, 2 (2024).

dengan mengungkap empat implikasi hukum Islam yang muncul, di antaranya tidak berlakunya syarat masa iddah bagi laki-laki serta perubahan status anjuran *nadzor* (melihat calon pasangan) karena pihak perempuan biasanya sudah menunjukkan diri terlebih dahulu.⁸ Ketiga Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Masduki yang berjudul *Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-laki* Dalam kesimpulannya memperkuat sisi metodologis dengan menjelaskan bahwa teks-teks agama harus dipahami secara dinamis dan kontekstual sesuai perkembangan zaman, sehingga inisiatif perempuan dalam meminang bukan hanya sebuah tradisi lokal (*'urf*) seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, tetapi juga merupakan bentuk aktualisasi hak perempuan yang tidak dilarang oleh syariat.⁹

Keempat Ketiga Jurnal yang ditulis Amalia Nurfatimah, Axx Faisol, dan Dzulfikar Rodafi dengan judul *Tradisi Peminangan Perempuan Melamar Laki-laki Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* Dalam Kesimpulannya menjelaskan Di Desa Mlinjon Kabupaten Trenggalek mempunyai tradisi peminangan yang mana masyarakat mempercayai perempuan juga berhak meminang terlebih dahulu, pihak perempuan dianggap memiliki nilai

⁸ Muhamad Syarif Hidayatulloh, *Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-laki Analisis Implikasi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 6 (2024).

⁹ Masduki Masduki, "Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 20, no. 1 (2019): 62–80, <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2001-04>.

tersendiri. Menjelaskan juga bahwa peminangan bukanlah akad, peminangan hanya sekedar sebuah komitmen sebagai kesungguhan untuk membangun rumah tangga bersama, dengan begitu juga peminangan tidak mengandung akibat hukum apapun dari pihak sewaktu-waktu menentukan untuk memilih antara melanjutkan kejejang pernikahan atau membatalkannya.¹⁰

Kelima Penelitian Skripsi yang dilakukan Ratna Dewi Fatmaningtyas yang berjudul *Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan Di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah*. Di dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa lamaran perempuan terhadap laki-laki di Lamongan memiliki tata cara atau implementasi yang khas yang dimana pihak perempuan yang menemui atau meminta pihak lelaki dengan membawa buah tangan atau seserahan. Dalam perspektif maqashid Syariah lamaran pihak perempuan kepada pihak lelaki adalah boleh karena tidak melanggar syariat islam baik berdasarkan Al-Quran, Hadist, Ijma', dan Qiyas.¹¹

Keenam Penelitian Skripsi yang dilakukan Dimas Arif Ridlo yang berjudul *Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Teori Nilai Max Scheler*. Didalam kesimpulannya

¹⁰ Amalia Nurfatihah et al., *Tradisi Peminangan Perempuan Melamar Laki-laki Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 4 (2019).

¹¹ Ratna Dewi Fatmaningtyas, *Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah*, 2022.

menjelaskan bahwa tradisi perempuan melamar laki-laki yaitu tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tradisi di masyarakat Desa Sendangagung dilakukan secara turun-menurun. Bagi masyarakat tradisi merupakan warisan yang perlu untuk dijaga dan dilestarikan, Maka apabila ditemukan laki-laki melamar perempuan maka menurut pandangan masyarakat setempat, bahwa laki-laki tersebut sudah mumpuni segalanya.¹²

Ketujuh Artikel yang dilakukan oleh Navis Hubatul Ais yang berjudul *Menguak Uniknya Tradisi Wanita Melamar Pria di Daerah Pesisir Kabupaten Lamongan*. Didalam kesimpulannya menjelaskan tentang Di masyarakat Pesisir Utara, khususnya di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tradisi perempuan melamar laki-laki masih tetap dipegang teguh, sehingga sangat menekankan norma - norma sosial dan dinamika gender. Tradisi ini ditegakkan dengan keyakinan yang teguh, berakar pada keyakinan bahwa perempuan memiliki status lebih rendah dibandingkan laki-laki. Akibatnya, para orang tua, khususnya yang memiliki anak perempuan, didorong oleh perasaan mendesak untuk mendapatkan pasangan suami-istri yang cocok bagi anak perempuan mereka, karena takut akan stigma masyarakat yang terkait dengan perempuan yang belum menikah.¹³

¹² Dimas Arif Iqbal Ridlo, *Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Lamongan Perspektif Teori Nilai Max Scheler*, 2022.

¹³ Navis Hubatul Ais, "Menguak Uniknya Tradisi Wanita Melamar Pria di Daerah Pesisir Kabupaten Lamongan," 2024.

Kedelapan Skripsi yang dilakukan oleh Nuzuli Nur Laila yang berjudul *Tradisi wanita melamar pria di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam perspektif masyarakat Jawa*. Kesimpulannya menjelaskan Tradisi ini telah menjadi sebuah sistem kepercayaan bagi masyarakat setempat yang meyakini bahwa tradisi tersebut tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keyakinan mereka. Kedua, dalam perspektif masyarakat Jawa, meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, mereka tetap mempertahankan tata cara peminangan ini sebagai bentuk kearifan lokal yang menyesuaikan kondisi sosial dan budaya tanpa meninggalkan identitas keislaman mereka, baik di kalangan Islam abangan, santri, maupun priyayi.¹⁴

Kesembilan Skripsi yang dilakukan oleh Fafa Redi yang berjudul *Khitbah Perempuan Kepada Laki-laki dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*. Kesimpulannya menjelaskan Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini memiliki landasan sejarah dari perbuatan Rasulullah SAW yang pernah dipinang oleh perempuan (seperti Siti Khadijah) serta tidak adanya larangan syariat bagi perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Sementara itu, dalam perspektif gender, pemberian hak khitbah kepada perempuan merupakan upaya menghapuskan diskriminasi dan stereotip bahwa

¹⁴ Nuzuli Nur Laila, *Tradisi Wanita Melamar pria di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Masyarakat Jawa*, 2020.

perempuan hanya bisa menunggu dipinang, sehingga tercipta keseimbangan akses dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memulai sebuah ikatan pernikahan.¹⁵

Kesepuluh Jurnal yang dilakukan Yatmin yang berjudul *Calon Mempelai Perempuan Melamar Calon Mempelai Laki-laki*. Kesimpulannya menjelaskan dalam perspektif hukum Islam dan gender, tindakan ini dianggap sah dan tidak bertentangan dengan syariat karena memiliki landasan sejarah pada masa Rasulullah serta menjadi bentuk kesetaraan hak bagi perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya. Sementara itu, secara sosiokultural, praktik ini ditemukan sebagai tradisi turun-temurun di Desa Sumber Bening, Trenggalek, di mana pihak perempuan memegang peran aktif dalam proses lamaran dengan membawa simbol-simbol hantaran tertentu sebagai bentuk pengikat hubungan.¹⁶

B. Kerangka Teori

1. Makna Pernikahan

Perkawinan dalam Bahasa Indonesia disebut ‘kawin’ atau ‘nikah’, secara resmi berarti hubungan yang terjalin antara seorang perempuan dan laki-laki. Tujuannya adalah untuk membuat keluarga yang Bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan terhadap

¹⁵ Fafa Redi, *Khitbah Perempuan Kepada Laki-laki dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*, 2022.

¹⁶ Yatmin, *Calon Mempelai Perempuan Melamar Calon Mempelai Laki-laki*, 2025.

Tuhan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan sebagai kesepakatan yang sangat kuat atau ‘Mitsaqan Ghalizhan’ yang merupakan bentuk ibadah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai, penuh kasih, dan berkah. Di Indonesia perkawinan adalah suatu Lembaga yang kaya akan nilai-nilai hukum, agama, dan budaya.¹⁷

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari pernikahan adalah ikatan lahir batin yang mendalam antara pria dan Wanita, yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan abadi, dipandang sebagai perjanjian yang sangat kuat dan bentuk ibadah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat, serta diakui dan diatur dalam kerangka hukum, agama, dan budaya di Indonesia.¹⁸

Pernikahan merupakan aturan sosial yang dimana berurusan dengan masyarakat sekitar yang dilakukan terus menerus dalam kehidupan sehari-hari, dan aturan ini tidak hanya untuk masyarakat terdekat, setelah orang tua melakukan silaturahmi kepada seseorang

¹⁷ Fitria Izzah Dinnillah, *Studi Penafsiran Mitsaqan Ghalizha Dalam Tafsir Fi Zhilalil Quran*, 2, no. 1 (2021).

¹⁸ Maimun Maimun, “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata,” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12–21, <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.

masyarakat sekitar dan sering berbicara lalu melakukan pertanyaan dan jawaban-jawaban maka akan lebih serius menanyakan calon tersebut kepada orang tuanya atau bisa kita kenal Khitbah. Kebanyakan budaya kita yang mengkhitbah adalah pihak laki-laki datang ke perempuan dengan ditemani keluarga, di dalam pertemuan tersebut juga membahas menanyakan keluarga baik segi pekerjaan atau hal lainnya, karena itu bisa dikatakan sebagai tolak ukur bagaimana orang tuanya mendidik anak perempuannya tersebut. Setelah menanyakan ke pihak perempuan, maka laki-laki menjelaskan latar belakang.¹⁹

2. Lamaran (Khitbah)

Al-Khitbah berasal dari lafadz *Khthibu*, *khithbatun*, terjemahnya ialah lamaran atau peminangan. Dalam proses khitbah, biasanya kedua pihak saling mengungkapkan kondisi diri dan keluarga masing-masing. Khitbah adalah tahap awal pernikahan, yang disyariatkan sebelum terjalin ikatan suami istri, dengan tujuan agar saat memasuki pernikahan didasarkan pada penelitian, pengetahuan, serta kesadaran dari masing-masing pihak.²⁰

Sayyid Sabiq mendefinisikan peminangan (khithbah) sebagai permintaan untuk akan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Peminangan ini merupakan syariat Allah

¹⁹ Muhammad Asyari Badawi, "Wakalah Wali dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Masalah Mursalah," 2025 2, no. 5 (2025), <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5602>.

²⁰ Ahmad Zuhri and Tuti Handayani, *Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadist Rasulullah Saw*, 4, no. 2 (2021): 67.

SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.²¹

Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, peminangan dijelaskan sebagai serangkaian usaha yang bertujuan untuk menjalin hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang Wanita. Peminangan dapat dilaksanakan secara terang-terangan atau senyumi, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِنَّ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ
 أَنْتُمْ سَتَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَلَّ تَوَاعُدُهُنَّ سِرًّا إِلَّا ۖ أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ
 النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكَلِمَةَ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang Wanita itu dengan sindirian atau kamu menyembunyikan dan tidak ada dosa bagi kamu meminang Wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Jangan pula lah kamu menteaapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Makan, takutlah kepada-nya, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (khitbah) adalah pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan

²¹ Meydita Dwi Putri et al., *Khitbah sebagai Wujud Komitmen Awal dalam Ikatan Pernikahan Islami*, 1, no. 6 (2025).

bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali. Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (khitbah) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.²²

Macam-macam khitbah, diantaranya sebagai berikut:²³

- a) Khitbah Sharih secara langsung yakni menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang, seperti “saya berkeinginan untuk menikahimu”.
- b) Khitbah Ta’ridh secara langsung dilakukan dengan sindiran, seperti “sesungguhnya kamu yang layak untuk aku”.

Perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan langsung atau terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran atau tidka langsung. Akan tetapi bagi perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan

²² Ahmad Mustakim and Nurul Kholipah, *Konsep Khitbah Dalam slam*, 1, no. 2 (2022).

²³ Zuhri and Handayani, *Konsep Khitbah (Peminangan)*.

dinikahnya pada waktu dia telah dikawini maka tidak boleh meminangnya dengan menggunakan Bahasa terus terang.²⁴

3. 'Urf

'Urf adalah istilah lain yang merujuk pada adat. Kata 'urf berasal dari kata 'arafa (فرع), yang memiliki turunan kata al-ma'ruf (فورعلا) yang berarti sesuatu yang dikenal atau telah diketahui. Secara terminologi, 'urf mengacu pada kebiasaan baik. Lebih dari itu, 'urf juga mencerminkan sikap atau ucapan yang memberikan ketenangan bagi jiwa, karena sesuai dengan logika dan selaras dengan sifat manusia.²⁵

Afifuddin Muhajir menjelaskan bahwa 'urf adalah tradisi atau adat istiadat yang dijalani oleh manusia, baik secara individu maupun dalam konteks komunitas. Penting untuk memperhatikan dan mempertimbangkan 'urf (adat) dengan cermat, baik dalam konteks individu maupun komunitas, ketika menetapkan hukum, asalkan hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Abdul Wahhab Khalaf menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dapat dianggap lebih baik dibandingkan perbuatan, perkataan, atau sesuatu yang telah ditinggalkan dalam praktik 'urf. Hal ini yang kita kenal dengan istilah sebagai adat.²⁶

²⁴ Rindi Andika, "Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Quran," . . Juni 6 (2023).

²⁵ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

²⁶ Roychan Abdul Aziz and Ali As'ad, *Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani*, 3, no. 2 (2023).

Sedangkan pengertian adat dapat dipahami sebagai perilaku yang dilakukan oleh manusia secara konsisten. Sebenarnya, antara adat dan *'urf* tidak memiliki perbedaan yang signifikan, karena keduanya samasama mencerminkan kebiasaan atau perilaku manusia. Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang telah dikenal oleh sebagian orang dan menjadi tradisi, baik itu dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau adat istiadat (budaya). Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah *'urf* sering disinonimkan dengan adat kebiasaan. Namun, para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dan *'urf* sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara. Mereka menjelaskan bahwa *'urf* adalah kebiasaan yang dijalankan oleh mayoritas suatu kaum, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan, sementara adat adalah sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.²⁷

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa baik adat maupun *'urf* dapat dijadikan acuan untuk menetapkan hukum syar'i, asalkan terdapat makna yang jelas dan tetap dalam kerangka maqashid syariah. Terdapat sejumlah kaidah dalam ushul fiqh yang membahas mengenai *'urf* (adat istiadat) yang dapat dijadikan sebagai acuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya ulama bersepakat bahwa kedudukan *'urf* shahih itu

²⁷ Fauzi Muhammad et al., "Eksistensi Kebiasaan ('Urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 02 (2022): 133–43, <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.890>.

sebagai salah satu hukum syara, tetapi dalam ulama 4 mahdzab tersebut ada yang berbeda seperti halnya imam syafi'i dan hambali memahami *'urf* sebagai dalil.²⁸

4. Pribumisasi

Pribumisasi Islam pada dasarnya merupakan sebuah paradigma yang memandang bahwa Islam sebagai agama yang bersifat Universal (*syumuliyah*), harus mampu berdialog secara harmonis dengan realitas budaya di mana ia berpijak. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh KH. Abdurrahman Wahid sebagai antitesis terhadap upaya Arabisasi yang seringkali mencabut akar budaya lokal dari identitas keberagamaan masyarakat. Dalam konteks ini, Islam tidak datang untuk memusnahkan tradisi yang sudah ada, melainkan memberikan muatan nilai-nilai tauhid dan kemanusiaan ke dalam wadah budaya lokal tersebut tanpa menghilangkan karakteristik aslinya.²⁹

Keterkaitan antara nilai agama dan lokalitas tersebut kemudian melahirkan sebuah pola keberagamaan yang unik, di mana ekspresi keislaman tampil dalam wajah kebudayaan setempat. Pribumisasi Islam menekankan bahwa kebudayaan adalah wilayah kreativitas manusia yang bersifat historis, sementara wahyu adalah

²⁸ Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2085>.

²⁹ Ainul Fitriah, "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam," *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2015): 39, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.39-59>.

kebenaran yang bersifat normatif.³⁰ Ketika keduanya bertemu, terjadi proses negosiasi yang cerdas: Islam memberikan arah moral dan spiritual, sementara kebudayaan menyediakan perangkat teknis dan tata cara sosial. Dengan demikian, Islam menjadi agama yang membumi dan inklusif bagi penganutnya di berbagai belahan dunia, termasuk di Nusantara.³¹

Akulturasi Hukum Islam ‘Al-Adah al-Mukkamah mengenai pribumisasi tersebut, maka eksistensi tradisi lokal dalam dalam ranah hukum Islam mendapatkan legitimasi melalui kaidah-kaidah ushul fiqh. Salah satu instrumen hukum yang paling relevan adalah kaidah *al-’Adah al-Muhakkamah*, yang menegaskan bahwa adat istiadat atau tradisi masyarakat dapat dijadikan sebagai sandaran penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang bersifat absolut (*qath’i*). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang elastis dan akomodatif terhadap kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah mendarah daging dalam kehidupan sosial masyarakat.³²

Pengakuan terhadap adat ini sering disebut sebagai *Urf*. Tradisi yang dianggap baik dan tidak melanggar ketentuan dasar

³⁰ Siti Rohwati, *Negosiasi Islam dan Tradisi Lokal dalam Praktik Sedekah Laut: Studi Kajian Antropologis*, 10 (2025).

³¹ Ummi Sumbulah, “Islam Jawa dan Akulturasi Budaya: karakteristik, Variasi dan ketaatan ekspresif,” *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, ahead of print, December 1, 2012, <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.2191>.

³² Imam Mustofa et al., “Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 507–35, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.507-535>.

agama diklasifikasikan sebagai *Urf Shahih*. Melalui kaca mata ini, praktik-praktik adat dalam pernikahan seperti halnya tradisi lamaran dari pihak perempuan dilihat bukan sebagai penyimpangan agama, melainkan sebagai manifestasi dari kesepakatan sosial yang memiliki nilai kemaslahatan. Hukum Islam dalam perspektif ini tidak lagi dipandang sebagai kumpulan teks yang kaku, melainkan sebagai hukum yang dinamis dan progresif, yang mampu menyerap nilai-nilai positif dari kebiasaan masyarakat setempat demi terciptanya tatanan sosial yang stabil.³³

Perspektif Pribumisasi Islam dalam membedah tradisi pernikahan lokal memungkinkan peneliti untuk melihat agama sebagai kekuatan transformatif, bukan destruktif. Melalui kerangka teori ini, fenomena *Ngemblok* di Kabupaten Rembang tidak diposisikan sebagai bid'ah atau pelanggaran hukum, melainkan sebagai bentuk ijtihad budaya masyarakat Muslim dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi perkawinan yang khas. Dengan demikian, penelitian ini akan mampu mengungkap bagaimana Islam dan tradisi lokal dapat berdiri sejajar dalam menciptakan harmoni kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pada kemaslahatan bersama.³⁴

³³ Bismar Siregar and Muhammad Syahnan, *The Position Of Al-'urf As Legal Argument*, 12 (2025).

³⁴ Irwan Supriadin and Musafir Pababari, "Dialektika dan Proses Inkulturasi Agama dan Budaya Lokal di Indonesia," *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 226–35, <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v16i2.3330>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan system yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai sebuah tujuan. Selain itu metode penelitian merupakan cara untuk melakukan penggalian informasi dan penyelidikan dengan menggunakan berbagai macam cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini adalah proses untuk memperoleh informasi dengan memanfaatkan data sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai hal-hal yang diketahui. Selain itu, penelitian ini bersifat empiris, yang dimana berkaitan dengan hukum islam atau fiqih dan melibatkan penelitian tokoh agama atau masyarakat setempat. Dalam hal ini, peneliti perlu langsung terjun ke lokasi untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data serta pandangan yang perlu diperlukan.

Dalam menyelesaikan konteks ini, penulis memilih pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini menghasilkan data atau pernyataan dari wawancara orang lain yang bersumber langsung dari ucapan, berhubungan dengan objek yang diteliti, dan mendeskripsikan objek tersebut dengan sistematis dan jelas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berfokus di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dengan mewawancarai tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat yang bersangkutan.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara kepada tokoh agama dan masyarakat Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang memberikan keterangan bagaimana tata cara dan pandangan dalam Islam lamaran perempuan kepada laki-laki dalam perspektif Hukum Islam.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari sumber sumber atau diperoleh dari buku atau penelitian yang berwujud laporan buku harian dan sebagiannya. Data ini menjadikan sumber data yang kedua yang mana hanya sebagai pelengkap baik berupa buku maupun jurnal ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan pernikahan adat.

D. Metode Pencarian Data

Untuk memperoleh data secara valid maka peneliti melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses di mana peneliti berkomunikasi langsung dengan satu orang atau lebih untuk mengumpulkan data dan informasi. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dari masyarakat. Secara umum, ada tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti berencana untuk melakukan wawancara semi terstruktur sehingga pertanyaan dan jawaban dapat tetap fleksibel namun tetap sesuai dengan tema dan tujuan yang ada. Bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dengan cara yang lebih terbuka, di mana partisipan dapat memberikan pendapat, penjelasan, dan ide-ide mereka. Saat melakukan wawancara, peneliti harus mendengarkan dan mencatat semua penjelasan yang diberikan oleh narasumber.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencatat data secara tertulis dan juga cara mengambil gambar (foto) sebagai bukti dari wawancara dengan masyarakat (informan). Informasi yang diperoleh ini bertujuan agar penulis memahami bagaimana pandangan di Kecamatan Kragan dan beberapa pemuka agama dalam tradisi ini.

3. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau menyaksikan fenomena yang muncul disekitar. Peneliti harus mendengar langsung data dari informan atau orang yang melakukan tradisi tersebut di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

E. Teknik Analisis Data

Setelah semua informasi terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan mengenai proses mencari pasangan dalam tradisi lamaran perempuan kepada pria di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Dalam proses analisis data, penulis berupaya menyelesaikan masalah dengan menganalisis informasi yang sudah didapatkan. Data tersebut kemudian dikaji dan diolah sehingga muncul data yang valid. Selanjutnya, peneliti akan melanjutkan analisis data untuk menambah informasi, asalkan data asli tetap terjaga. Proses analisis data dimulai dengan pengeditan, pengelompokan, verifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

Berikut adalah penjelasannya:

1. Editing

Editing merupakan kegiatan untuk meneliti ulang catatan, dokumen, dan informasi yang telah dikumpulkan oleh para pencari data. Dalam konteks ini, peneliti

melakukan penelitian ulang terhadap data yang diambil dari lapangan, baik yang bersifat primer maupun sekunder yang terkait dengan permohonan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami kelengkapan data dan kejelasan makna.

Dalam proses editing ini, maka peneliti akan melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh baik dari informan maupun buku-buku dan dokumen yang telah diperoleh peneliti.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan dimana data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data-data yang diperoleh benar-benar yang memuat tentang lamaran perempuan kepada laki-laki. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk mempermudah mengenali dan membandingkan banyaknya bahan yang didapat di lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah untuk dipahami oleh pembaca

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pengecekan Kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Dalam hal ini peneliti menemui kembali para

informan guna memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya.

4. Analisis

Analisis merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan, data yang diperoleh sudah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan penganalisan data sekunder dengan metode analisis deskriptif. Analisis dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang sudah didapat dari tempat penelitian yaitu Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang . Dalam hal ini peneliti mempunyai beberapa tahapan yang akan di analisis, yaitu :

- a. Menjelaskan bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi Lamaran Perempuan kepada Laki-laki.
- b. Membuat kesimpulan yang akurat tentang hukum tradisi lamaran perempuan kepada laki-laki menurut perspektif hukum Islam.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengelolaan data ini merupakan pengambilan kesimpulan dari beberapa data yang telah diolah untuk mendapat suatu jawaban. Pada tahapan ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan

masalah antara lain tentang pandangan hukum lamaran perempuan terhadap laki-laki dalam perspektif Hukum Islam yang nantinya digunakan membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dimengerti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi *Ngemblok* Pada Masyarakat Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Menurut penjelasan Koentjaraningrat, istilah *Ngemblok* termasuk dalam kategori sistem perkawinan ngunggah-ngungguhi, di mana justru dari pihak keluarga perempuan melamar laki-laki. Keberadaan fenomena tradisi *ngemblok* mengandung keunikan, dalam pengertian memiliki variasi yang relatif berbeda dengan fenomena melamar pada masyarakat pada umumnya dalam proses peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada keluarga laki-laki tersebut.³⁵

Kemunculan tradisi *ngemblok* adalah salah satu wujud rasa kagum masyarakat terhadap warisan leluhur. Ketertarikan terhadap warisan sejarah yang menarik ini, lalu bertransformasi menjadi tradisi. Kebiasaan itu lalu berkembang dalam kehidupan masyarakat Nelayan secara turun-menurun setelah diadakan proses penafsiran ulang, kemudian disebarkan melalui berbagai cara yang memengaruhi kehidupan masyarakat Nelayan. Proses tradisi *ngemblok* antara lain melalui keluarga, yang dilakukan oleh orangtua kepada anak.³⁶

³⁵ Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Kontjaraningrat dan Integritas Nasional: Sebuah Telaah Kritis," *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya*. 20, no. 2 (2022): 115–30, <https://doi.org/10.52829/pw.v20i2.288>.

³⁶ *Ngemblok* adalah Kata Lain Perempuan yang Meminang Laki-laki.

Fenomena perempuan meminang pada dasarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah, ketika Rasulullah bertemu dengan Siti Khadijah. Konon pada saat itu yang pertama kali berniat melamar adalah Siti Khodijah, dan akhirnya mengambil keputusan untuk menikah. Tradisi *ngemblok* yang masih saat ini adalah warisan nenek moyang dari generasi sebelumnya kepada generasi sekarang. Apabila tradisi ini tidak dijalankan, masyarakat merasa khawatir akan muncul bencana, seperti batalnya pernikahan atau takut lelaki tersebut diambil orang lain. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Ngarini:³⁷

“Menurut zaman mbien Nenek Moyang, perempuan iku wedi dengan istilah Perawan Tua, jadi wedok memilih gae melamar laki-laki ndisik. Selain iku wong lanang ning Kecamatan Kragan mbien sitik lan wedi di disiki wedok liyo.” (Menurut zaman dahulu Nenek Moyang, perempuan itu takut dengan istilah Perawan Tua, jadi perempuan yang memilih buat melamar laki-laki duluan. Selain itu laki-laki di Kecamatan Kragan dulu lebih sedikit dan takut didahului perempuan lain.)

4.1 Tahapan Tradisi Ngemblok

Pertama, perkenalan, pada awal pertemuan atau perkenalan ini dilakukan secara perorangan atau kelompok. Apabila mereka merasa ada kecocokan, maka akan dilanjutkan masa perkenalan lebih dalam. Apabila di kurun waktu perkenalan tersebut perempuan merasa sudah mantap dengan pilihannya, selanjutnya menjadi tanggung jawab orang tua. Baik pihak perempuan maupun laki-laki harus melaporkan hubungannya kepada masing-masing orang tua

³⁷ Wawancara dengan Ibu Ngarini di Kragan, tanggal 27 Juli 2025

sehingga jika nanti ada keluarga yang akan bertemu, pihak keluarga laki-laki telah memahami maksud dan tujuannya.³⁸

Proses kedua adalah *nembung (nakoke)*, yaitu keluarga pihak perempuan secara resmi menanyakan kepada pihak keluarga laki-laki, apakah anaknya tidak terikat jodoh atau memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain atau tidak. Jika jawabnya tidak memiliki hubungan lain, maka proses berikutnya dapat dilakukan. Pada saat *nembung* biasanya pihak perempuan diwakili oleh kedua orangtua.³⁹

Ngemblok, proses pelaksanaan dari *nembung* ke *ngemblok* berjarak beberapa bulan. *Ngemblok* dilaksanakan saat hubungan kedua sejoli sudah dianggap matang atau mantap. Kesiapan *ngemblok* adalah pihak perempuan yang sudah memiliki cukup uang atau biaya untuk melaksanakan proses *ngemblok* tersebut. Mengingat biaya yang dikeluarkan mencapai jutaan rupiah, maka biasanya keluarga perempuan akan mengumpulkan uang terlebih dahulu. Tradisi *ngemblok* pada umumnya dilaksanakan setelah proses *nembung (nakoke)*, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.⁴⁰

4.2 Penentuan Hari Baik

³⁸ Agus Sudaryanto, "Tradisi Ngemblok Dalam Perkawinan dan Implimentasinya Terhadap Penguasaan Harta di Komunitas Nelayan Pandangan Wetan Rembang," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 71–86.

³⁹ Dedi Sumanto, "Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Antropologi Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 181, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.

⁴⁰ Azizah Alie et al., *Relasi Gender Pada Keluarga Perempuan di Kalurahan Wonokusumo Kota Surabaya*, 7, no. 2 (2023).

Masyarakat Jawa terdiri dari kelompok orang yang terhubung dengan sejarah, tradisi, dan agama mereka. Hal ini terlihat dari ciri khas tradisi dan budaya yang masih dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat. Misalnya, sistem penanggalan tradisional terpelihara di pulau Jawa. Di Indonesia, banyak budaya tradisional yang masih dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi oleh leluhur atau tokoh masyarakat. Sampai sekarang, warga Jawa di desa Kragan masih berkomitmen pada nilai-nilai budaya demi keberlangsungan hidup mereka.⁴¹

Contoh perhitungan hari baik pernikahan: Mempelai laki-laki lahir pada Rabu Legi dan Mempelai perempuan lahir pada Jumat Kliwon. Neptu Rabu Legi adalah 7 (Rabu = 7, Legi = 5), Neptu Jumat Kliwon adalah 14 (Jumat = 6, Kliwon = 8) Jumlah Neptu = 7 + 14 = 21. Dalam primbon Jawa, angka 21 sering dikaitkan dengan arti “Pegat”, yang berarti cerai atau berpisah. Maka, angka ini sebaiknya dihindari. Jika hasil neptu menunjukkan arti kurang baik, disarankan mencari alternatif hari agar makna yang muncul lebih positif, misalnya dengan mencari jumlah neptu 23 yang artinya “Jodoh”.⁴²

⁴¹ Zulfa Miftahu Rohmah and Ahmad Nurcholis, *Penentuan Hari Baik Pernikahan*, Vol. 5, No. 3, (Bandung, 2022).

⁴² Syamsuri Syamsuri and Ilham Effendy, “Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon,” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2720>.

Primbon di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diistilahkan sebagai suatu kitab yang isinya berupa Ramalan seperti perhitungan hari baik, hari buruk atau Naas), *primbon* merupakan sebuah buku yang didalamnya berisikan segala pengetahuan tentang keJawaan, dan berhubungan dengan ilmu ghaib seperti mantra, doa, rajah, tafsiran mimpi, serta sebuah sistem bilangan yang pelik untuk menghitung hari mujur sebagai dasar dilaksanakannya selamatan, membangun rumah, saat akan melaksanakan perjalanan, dan mengurus segala macam kegiatan yang penting, bagi perorangan maupun masyarakat. *Primbon* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, penyusunan buku ini didasarkan pada pengamatan gejala alam serta peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang dialami oleh leluhur-leluhur terdahulu yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari.⁴³

Di Jawa, *primbon* berfungsi sebagai sistem kalender tradisional. Ketika budaya Islam mulai hadir di wilayah tersebut, masyarakat mulai mengenal berbagai variasi *primbon*. Dua hal yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat Jawa adalah kepercayaan dan budaya. Mereka menganggap keyakinan serta norma yang ada sebagai sesuatu yang benar. Jika ada yang melanggar norma ini, mereka akan menghadapi akibatnya.⁴⁴ Masyarakat Desa Kragan

⁴³ Arum Ayu Lestari, "Penentuan Hari Baik Dalam Acara Pernikahan Diintegrasikan Dengan Aqidah," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 3 (2023).

⁴⁴ Tri Astutik Haryati, *Kosmologi Jawa Sebagai Landasan Filosofis Etika Lingkungan*, 20 (2022).

sangat meyakini pentingnya tradisi dalam menentukan hari baik untuk pernikahan. Sebelum melaksanakan acara, mereka menghitung *weton* atau *neptu* berdasarkan *primbon* yang sudah ada sejak lama dalam budaya Jawa. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan dan keharmonisan antara pasangan pengantin, serta berharap agar pernikahan berjalan lancar tanpa ada kendala.⁴⁵ Seperti yang diucapkan dalam wawancara Tokoh Adat Bapak Bola yakni:⁴⁶

“Sedurunge ngemblok, keluarga wedok ndisik sing nggolek tanggal tepat ben proses ngemblok dibahas gae persiapan nikah, akeh kejadian wong keluarga nikah tanpo nganggo tanggal weton mesti selalu ono kejadian seng gak terduga contoh pernikahane ora langgeng ” (sebelum melakukan ngemblok, keluarga dari pihak perempuan terlebih dahulu mencari tanggal untuk pernikahan, banyak kejadian orang yang menikah tidak menggunakan tanggalan weton selalu ada kejadian yang tidak terduga contoh pernikahan tidak langgeng).

4.2.1 Barang bawaan Pada Saat Ngemblok

Barang-barang yang dibawa saat tradisi ngemblok mencakup: Pertama, adalah makanan Gemblong (makanan berbahan dasar ketan dengan rasa gurih dan tekstur kasar), Krecek (makanan berbahan beras yang dibentuk menyerupai kerupuk kemudian digoreng), Kucur (makanan terbuat dari tepung berwarna coklat tua dan berbentuk bulat dan memiliki rasa manis), Jenang (dibuat dari campuran tepung beras atau

⁴⁵ Muchamad Imam Ali Fatoni et al., *Pengaruh Perhitungan Primbon Jawa Terhadap Penentuan Kecocokan Pasangan Dalam Pernikahan: Pendekatan Hukum Keluarga Islam*, 7, no. 4 (2025).

⁴⁶ Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Bola di Kragan, tanggal 26 Juli 2025.

tepung, santan, kelapa, dan gula merah), Putri Mandi (disajikan dengan kuah santan, sehingga rasanya gurih, manis, dan memiliki tekstur yang memuaskan), Kembang Goyang (kue kering tradisional yang renyah dan memiliki bentuk menyerupai kelopak bunga).⁴⁷ Dalam wawancara bersama tokoh adat Bapak Bola mengatakan:⁴⁸

“Pakanan sing digowo pas ngemblok kui wajib ono gemblong, kucur, krecek, jenang, putri mandi, lan kembang goyang. Pakanan kui kabeh wajib ono semisal ora pasti pernikahane gagal” (Makanan yang dibawa saat *ngemblok* wajib ada gemblong, kucur, krecek, jenang, putri mandi, dan kembang goyang. Makanan tersebut harus ada semua, semisal tidak ada maka pernikahan akan gagal).

Semua makanan, minuman, buah-buahan yang dibawa pada saat tradisi *ngemblok* merupakan makanan pilihan dan memiliki filosofi. *Gemblong* melambangkan kelekatan (*gemblong* dari kata *kemeblong* atau lengket) dan persatuan erat yang diharapkan hubungan rumah tangga akan lengket dan tidak mudah bercerai berai. *Krecek* melambangkan kerukunan dan keharmonisan (sering disebut *kaceke* atau persatuan yang rekat) diharapkan rumah tangga akan selalu rukun dan *mekar* (mengembang) seperti *krecek* mempunyai artinya rezeki dan kebahagiaan yang bertambah. *Kucur* melambangkan kemakmuran atau mengucurnya rezeki (*kucur* berarti mengalir)

⁴⁷ Puja Ajam Piani, *Leksikon Makanan Dalam Upacara Pranikah, Nikah, dan Adat Jawa Di Magetan*, 10 (2023): 146--157.

⁴⁸ Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Bola di Kragan, tanggal 26 Juli 2025.

harapannya rezeki dalam rumah tangga akan selalu mengalir lancar dan tidak terputus. Jenang melambangkan keuletan dan ketekunan karena pembuatan jenang yang sulit dan membutuhkan waktu lama diartikan sebagai harapan agar calon pasangan sabar, ulet dan tekun dalam mengarungi rumah tangga sehingga menghasilkan kebahagiaan yang *pulen* (mantap). Putri Mandi melambangkan kebersihan hati (mandi berarti membersihkan diri dan kesucian niat dalam memulai rumah tangga, warna-warni pada kue melambangkan kehidupan yang harus dihadapi dengan hati yang bersih. Kembang Goyang melambangkan keindahan dan keramahan, diharapkan rumah tangga akan indah dipandang harmonis dan pasangan memiliki sifat luwes serta ramah dalam pergaulan di masyarakat sehingga disenangi orang banyak.⁴⁹

Semakin banyak barang yang dibawa, menunjukkan bahwa calon pengantin perempuan berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi stabil. Jika masyarakat melihat sekelompok orang datang ke rumah salah satu warga sambil membawa makanan, minuman, atau barang serupa dalam jumlah yang cukup banyak, maka bisa dipastikan bahwa tradisi *ngemblok* sedang berlangsung. Makanan yang dibawa saat *ngemblok*

⁴⁹ Ihza Fi'lia and Millatuz Zakiyah, *Antara Nama dan Budaya: Fonestemik, Onomatope, dan Kearifan Lokal dalam Penamaan Jajanan Tradisional di Jawa Timur – Kajian Antropolinguistik*, 22 (2025).

nantinya akan dibagikan kepada keluarga dekat serta tetangga setelah keluarga perempuan kembali ke rumah.⁵⁰



Gambar 4.1 Gemblong



Gambar 4.2 Jenang



Gambar 4.3 Krecek



Gambar 4.4 Kucur

⁵⁰ Bambang Mudjiyanto et al., *Perilaku Konsumtif 'Rojali-Rohana' di Panggung Sosial*, 02, no. 01 (2025).



Gambar 4.5 Kembang Goyang



Gambar 4.6 Putri Mandi

4.2.2 Iring-iringan *Ngemblok*

Prosesi *ngemblok* terdiri dari empat tahapan, yaitu:

Pertama, ada tahap penyerahan hadiah. Ketika keluarga wanita tiba di rumah keluarga pria, mereka akan disambut dengan ramah. Pada kesempatan pertama, keluarga wanita akan memberikan hadiah yang telah disiapkan kepada keluarga pria. Hadiah ini berfungsi sebagai tanda pengikat bagi calon suami.⁵¹

Tahap kedua adalah percakapan antara kedua keluarga. Biasanya, percakapan ini dipimpin oleh pihak perwakilan dari keluarga wanita. Pembicaraan pertama akan dimulai oleh perwakilan tersebut yang menjelaskan tujuan kedatangan

⁵¹ Rizki Riftiansyah et al., "Tradisi Sesorahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam," *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 1 (2023): 425–41, <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1720>.

keluarga wanita ke rumah keluarga pria, yaitu untuk melaksanakan proses *ngemblok*. Selanjutnya, perwakilan tersebut mengenalkan orang-orang yang hadir dalam acara *ngemblok* serta hubungan mereka dengan calon pengantin wanita. Setelah itu, perwakilan juga akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang sosial dan ekonomi keluarga wanita kepada calon besan. Setelah semua penjelasan selesai, giliran keluarga pria untuk berbicara. Pembicaraan mereka akan memiliki isi yang mirip dengan yang telah disampaikan oleh keluarga wanita. Pertama, keluarga pria akan menyatakan sikap apakah mereka menerima atau menolak kedatangan keluarga wanita dan apakah mereka setuju atau tidak untuk melanjutkan hubungan ini ke arah pernikahan. Kedua, perwakilan dari keluarga pria akan memperkenalkan anggota keluarganya, dan diakhiri dengan penjelasan mengenai kondisi Di tengah- tengah diskusi yang berlangsung antara kedua keluarga, sering kali terdapat jamuan makan. Sebagai bentuk penghormatan kepada calon besan, keluarga dari pihak wanita diharuskan mencoba makanan atau minuman yang telah disajikan sosial ekonomi keluarga dari pihak pria.⁵²

⁵² Romlah et al., "Etika Bertamu Menurut Al-Quran," *Sigma-Mu* 14, no. 2 (2022): 12–21, <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v14i2.4669>.

Ketiga, Jika pihak laki-laki telah mendapatkan persetujuan dari pihak wanita, langkah selanjutnya adalah mencari kesamaan tanggal lahir (*weton*) di antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita, guna menetapkan tanggal pernikahan. Penetapan tanggal dilakukan berdasarkan aturan Jawa yang berhubungan dengan *weton* dari kedua calon. Kegiatan ini umumnya dilakukan setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila pihak wanita tidak setuju atau memikirkan tanggal yang diajukan oleh pihak laki-laki, biasanya akan diadakan pertemuan tambahan untuk menentukan tanggal pernikahan, sehingga akan ditunda hingga tercapai kesepakatan. Pada umumnya, jeda waktu antara persetujuan dan pelaksanaan pernikahan berkisar antara 6 hingga 12 bulan.⁵³

Tahap terakhir dari tradisi *ngemblok* adalah memberikan nasihat kepada calon mempelai laki-laki. Nasihat tersebut berisi tentang cara menjadi suami yang baik untuk keluarga, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan hal-hal lainnya.⁵⁴

B. Pribumisasi Adat Ngemblok Perspektif Hukum Islam

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Indonesia merupakan perwujudan dari dialog yang harmonis antara nilai-nilai agama dan kearifan

⁵³ Zulfa Miftahu Rohmah, "Penentuan Hari Baik Dengan Menggunakan Tatal Perspektif Sosiologi," *Journal for Islamic Studies* 5, no. 3 (2022): 127.

⁵⁴ Alifa Nur Rohmah, *Perubahan Tradisi Ngemblok pada Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Semarang 2009.

lokal. Salah satu fenomena unik yang merefleksikan dialog tersebut adalah tradisi *Ngemblok* di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Secara esensial, *Ngemblok* adalah sistem perkawinan di mana inisiatif peminangan atau lamaran datang dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Hal ini menjadi menarik karena menyimpang dari kelaziman adat pernikahan di Indonesia yang umumnya menempatkan laki-laki sebagai pihak yang meminang.⁵⁵

Pribumisasi Islam dalam konteks tradisi *Ngemblok* dipahami sebagai sebuah paradigma di mana Islam, sebagai agama universal (*syumuliyah*), mampu berdialog dengan realitas budaya setempat tanpa menghilangkan identitas keislaman. Konsep pribumisasi ini memberikan ruang bagi Islam untuk tidak datang sebagai penghancur tradisi, melainkan pemberi muatan nilai-nilai tauhid dan kemanusiaan ke dalam wadah budaya lokal. Dalam tradisi *Ngemblok*, masyarakat Kragan tidak melihat praktik ini sebagai bentuk pelanggaran agama, melainkan sebagai *ijtihad* budaya untuk menyelaraskan norma sosial dengan prinsip syariat demi mencapai kemaslahatan bersama.⁵⁶

Secara historis, tradisi *Ngemblok* di Kragan muncul dari kekhawatiran masyarakat terhadap status "Perawan Tua" dan minimnya jumlah laki-laki di daerah tersebut pada masa lalu. Ketakutan akan stigma sosial ini mendorong para orang tua perempuan untuk mengambil langkah

⁵⁵ Moh Dahlan, *Dialektika Norma Hukum Islam dan Adat Budaya Dalam Paradigma Ulama Nahdatul Ulama Kajian Tripologis*, 03, no. 01 (2022).

⁵⁶ Nor Harika, *Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat: Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar*, 2 (2025).

proaktif guna menjamin masa depan anak-anak mereka. Dalam pandangan hukum Islam, praktik inisiatif perempuan dalam meminang sebenarnya memiliki preseden sejarah yang sangat kuat, yakni ketika Sayyidah Khadijah binti Khuwailid menyampaikan keinginan untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan bahwa hukum asal perempuan meminang laki-laki adalah mubah (boleh), selama tetap menjaga kehormatan dan batasan interaksi syar'i.⁵⁷

Integrasi adat ini dalam kerangka hukum Islam mendapatkan legitimasi melalui kaidah fikih *al-'Adah al-Muhakkamah*, yang menegaskan bahwa adat istiadat dapat dijadikan sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip absolut syariat. Tradisi *Ngemblok* dikategorikan sebagai *'Urf Shahih* (adat yang baik) karena membawa nilai kemaslahatan, seperti kepastian hubungan dan pencegahan fitnah. Prosesnya pun dilakukan secara terstruktur melalui tahapan pengenalan, *nembung* (menanyakan status secara resmi), hingga pelaksanaan *Ngemblok* yang melibatkan perwakilan orang tua, yang sejalan dengan esensi *khitbah* dalam Islam sebagai langkah awal menuju akad nikah.⁵⁸

Dalam pelaksanaannya, masyarakat Kragan juga sangat memperhatikan aspek simbolik melalui barang bawaan yang penuh filosofi, seperti *gemblong* yang melambangkan kelekatan hubungan. Selain itu,

⁵⁷ Vina Tri Agustinningrum and Sukarman Sukarman, "Tradisi Ganjuran Di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan (Teori Folklor)," *Morfologi : Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 5 (2024): 120–38, <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i5.927>.

⁵⁸ Kholid Saifulloh, "Aplikasi Kaidah 'Al-'Adah Muhakkamah,'" *Al-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2023): 57–85, <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.153>.

penetapan tanggal pernikahan dilakukan melalui perhitungan *weton* atau *neptu* berdasarkan primbon Jawa. Meskipun bersifat tradisional, praktik ini bertujuan untuk mencari harmoni dan harapan akan kelancaran pernikahan. Dalam kacamata pribumisasi, unsur-unsur budaya ini merupakan "perangkat teknis" sosial, sementara Islam tetap memberikan arah moral dan spiritual agar pernikahan tersebut sah secara syariat dan berorientasi pada pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁵⁹

Pribumisasi adat *Ngemblok* menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia bersifat elastis dan akomodatif terhadap kearifan lokal. Tradisi ini membuktikan bahwa antara agama dan budaya tidak harus selalu dalam posisi berbenturan. Melalui peran tokoh agama dan tokoh adat, tradisi *Ngemblok* tetap lestari sebagai warisan leluhur yang secara substansial tidak mencederai nilai-nilai Islam, melainkan memperkaya khazanah hukum keluarga Muslim di Nusantara.⁶⁰

4.1 Penentuan Hari Baik dalam perspektif Hukum Islam

Masyarakat Kecamatan Kragan masih kuat memegang tradisi penentuan hari baik untuk pernikahan berdasarkan perhitungan *weton* atau *neptu* menurut *primbon* Jawa. Praktik ini dilandasi oleh keyakinan bahwa pemilihan hari yang tepat akan membawa keberkahan, kelaggengan, dan menghindarkan

⁵⁹ Retno Windyarti, *Makna Simbolik Sesorahan Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa*, 2 (2023).

⁶⁰ Noor 'Ainah, "Jejak Tarekat Tijaniyah Di Nusantara," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (2025): 87, <https://doi.org/10.18592/jiu.v10i1.746>.

dari musibah dalam rumah tangga.⁶¹ Sebagaimana diungkapkan oleh Tokoh Adat Bapak Bola, keyakinan ini begitu mengakar sehingga dianggap dapat memengaruhi keabsahan dan kesuksesan pernikahan.⁶²

Dalam hukum islam, penetapan waktu pernikahan didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan kebebasan selama tidak ada larangan syar'i yang spesifik. Islam tidak mengajarkan sistem perhitungan hari tertentu yang membawa kesialan atau keberuntungan mutlak, karena hal tersebut dapat tergolong pada syirik kecil (*tathayyur*) jika disertai keyakinan bahwa hari-hari tersebut memiliki pengaruh di luar takdir Allah SWT.⁶³

Namun, para ulama membedakan antara *tathayyur* (menganggap sial) dengan *tawassul* (mencari berkah) atau memilih waktu yang dianggap utama berdasarkan dalil. Misalnya, disunnahkan menikah pada hari Jumat atau di bulan Syawal karena ada nilai ibadah dan kemudahan di dalamnya. Jika penentuan hari baik dalam tradisi *ngemblok* hanya bersifat budaya sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur dan upaya mengondisikan kesiapan psikologis dan sosial tanpa diiringi keyakinan mistis yang bertentangan dengan tauhid,

⁶¹ Wiwik Setiyani Khasbullah and Khoirun Nisa', "Spiritualitas Dalam Sinkretisme Islam Sapta Darma," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 19, no. 1 (2021): 39, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v19i1.4565>.

⁶² Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Bola di Kragan, tanggal 26 Juli 2025.

⁶³ Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

maka secara hukum Islam dapat ditoleransi. Bahkan dalam kaidah ushul fiqh dinyatakan, “Al-adatu Muhakkamah” (adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum). Artinya, tradisi penentuan hari baik dapat dikategorikan sebagai *‘urf shahih* (adat yang baik) selama tidak mengandung unsur musyrikan, tidak memberatkan (*masyaqaqah*), dan tidak melanggar prinsip dasar agama.⁶⁴ Tokoh Agama setempat, seperti Ustadz Masruri, berperan penting dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak pada keyakinan takhayul, melainkan memaknainya sebagian dari perencanaan dan doa untuk kebaikan bersama.⁶⁵

4.2 Barang Bawaan Prosesi *Ngemblok* dalam Perspektif Hukum Islam

Barang bawaan yang dibawa pihak perempuan dalam tradisi ngemblok, seperti Gemblong, Krecek, Kucur, Jenang, Putri mandi, dan Kembang Goyang, tidak hanya berfungsi sebagai simbol material, tetapi juga mengandung filosofi budaya yang mendalam tentang harapan keharmonisan, kemakmuran, dan keuletan rumah tangga. Dalam wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Bola, ditegaskan bahwa kelengkapan barang-barang ini dianggap wajib karena memiliki makna simbolis yang terkait dengan keberlangsungan pernikahan.⁶⁶

⁶⁴ Muhammad Yasir, *Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Adat Kebiasaan*, 01, no. 03 (2025).

⁶⁵ Wawancara dengan Tokoh Agama bapak Masruri di Kragan, tanggal 26 Juli 2025.

⁶⁶ Wawancara dengan Tokoh Adat bapak Bola di Kragan, tanggal 26 Juli 2025.

Dalam perspektif Hukum Islam, pemberian hadiah atau barang bawaan dalam konteks peminangan pada dasarnya diperbolehkan bahkan dianjurkan sebagai bentuk penghormatan dan ikatan sosial. Pemberian tersebut dapat dilihat sebagai *hibah* (pemberian tanpa imbalan) atau persiapan menuju pernikahan. Namun, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak boleh mengandung unsur *syuhr* (penipuan) atau mengada-ada yang diharamkan. Kedua, tidak memberatkan salah satu pihak secara finansial sehingga bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam Islam. Ketiga, tidak menyerupai praktik-praktik non Islam yang jelas-jelas terlarang.⁶⁷

Barang Bawaan dalam ngemblok umumnya berupa makanan tradisional yang halal dan tidak memiliki nilai ritual yang bertentangan dengan aqidah. Dengan demikian, dari segi substansi pemberian ini dapat diterima. Namun, jika muncul keyakinan bahwa ketiadaan salah satu barang akan secara otomatis menyebabkan kegagalan pernikahan, maka hal tersebut sudah masuk ranah takhayul yang perlu diluruskan. Islam menekankan niat dan ketakwaan, bukan keberadaan simbol fisik semata. Oleh karena itu, peran tokoh agama sangat penting untuk memberikan pemahaman bahwa meskipun tradisi

⁶⁷ Hamdan Fadhli et al., "Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 2 (2024): 201–11, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3758>.

boleh dipertahankan, keberkahan pernikahan bersumber dari ketaatan kepada Allah dan kesiapan menjalankan syariat, bukan dari kelengkapan seserahan.⁶⁸

4.3 Iring-iringan Prosesi *Ngemblok* dalam Perspektif Hukum Islam

Prosesi iring-iringan ngemblok melibatkan kunjungan keluarga perempuan ke keluarga laki-laki dengan tahapan yang terstruktur. Penyerahan hadiah, musyawarah antara kedua keluarga, penentuan tanggal, dan pemberian nasihat. Proses ini mencerminkan nilai silaturahmi, keterbukaan, dan penghormatan antar keluarga dan nilai-nilai yang sangat sejalan dengan ajaran Islam.⁶⁹

Dalam hukum Islam, silaturahmi dan musyawarah (syura), merupakan anjuran agama. Kunjungan keluarga perempuan untuk meminang laki-laki juga memiliki sejarah Islam. Sebagaimana dilakukan Siti Khadijah RA yang mengutus saudaranya untuk menyampaikan keinginan menikah kepada Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif perempuan dalam menyampaikan pinangan tidak bertentangan dengan syariat, selama tata cara yang dilakukan menjaga etika pergaulan (*khitbah*). Tahapan iring-iringan yang perlu di

⁶⁸ Wawancara dengan Tokoh Agama bapak Masruri di Kragan, tanggal 26 Juli 2025.

⁶⁹ Ia Siti Aisyah and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi*, 9, no. 7 (2024).

perhatikan sebagai berikut: Pertama, menjaga batasan pergaulan antara non-mahram terutama jika melibatkan calon mempelai, Kedua, menghindari pemborosan dan kesombongan dalam iring-iringan yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial, Ketiga, memastikan bahwa pembicaraan tetap dalam koridor memuliakan kedua belah pihak dan tidak ada pemaksaan.⁷⁰

⁷⁰ Thoat Stiawan, *Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*, 10 (2024): 8–9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi Ngemblok merupakan praktik peminangan unik di Kecamatan Kragan di mana inisiatif lamaran datang dari pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki. Secara historis, tradisi ini muncul sebagai bentuk ijtihad sosial masyarakat setempat untuk mengatasi kekhawatiran terhadap status "Perawan Tua" dan keterbatasan jumlah laki-laki di masa lalu. Prosesinya dilaksanakan secara terstruktur, dimulai dari tahap pengenalan individu, tahap *nembung* (menanyakan status secara resmi oleh orang tua perempuan), hingga puncak acara Ngemblok yang melibatkan pemberian seserahan dan penentuan hari baik berdasarkan perhitungan *weton*. Dengan demikian, *Ngemblok* bukan sekadar formalitas lamaran, melainkan sebuah sistem sosial yang mempertemukan kehormatan keluarga dengan harapan akan keharmonisan rumah tangga yang langgeng.
2. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi *Ngemblok* dikategorikan sebagai *'Urf Shahih* (adat yang baik) karena secara substansial tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Praktik inisiatif perempuan dalam meminang memiliki dasar hukum yang kuat (*mubah*) dalam sejarah Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah RA saat meminang Nabi Muhammad SAW. Melalui paradigma pribumisasi, Islam di Kecamatan Kragan mampu berdialog secara harmonis dengan budaya lokal, di mana agama memberikan muatan nilai-nilai tauhid dan

moral, sementara adat menyediakan perangkat teknis sosialnya. Selama prosesi tersebut tetap menjaga batasan pergaulan syar'i, mengutamakan kerelaan kedua belah pihak, dan menghindari kemubaziran, maka adat Ngemblok merupakan manifestasi hukum Islam yang dinamis dan akomodatif terhadap kearifan lokal di Nusantara.

B. Saran

Adapun saran dari peneliti adalah:

1. Kepada masyarakat Kecamatan Kragan, harapannya untuk terus melestarikan tradisi Ngemblok ini sebagai identitas budaya yang positif, namun tetap harus kritis dalam memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap menjadi landasan utama sehingga praktik-praktik yang bersifat khurafat atau memberikan salah satu pihak secara ekonomi dapat dihindari. Masyarakat hendaknya memandang tradisi ini bukan sekedar beban materi, melainkan sebagai sarana untuk mempermudah jalan menuju ibadah pernikahan.
2. Para tokoh agama dan tokoh adat setempat, peneliti menyarankan agar terus menjalin komunikasi dan sinergi dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda. Hal ini penting agar esensi dari asimilasi budaya dan agama dalam tradisi *ngemblok* dapat dipahami secara benar, sehingga tidak terjadi degradasi nilai di masa depan. Sosialisasi mengenai nilai-nilai Maqashid Syariah dalam pernikahan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa agama hadir untuk mempermudah, bukan mempersulit urusan kemanusiaan.

3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengkaji fenomena serupa di daerah lain dengan sudut pandang yang berbeda, misalnya melalui tinjauan psikologis pelaku pernikahan *ngemblok* atau analisis ekonomi politik di balik hantaran pernikahan. Mengingat penelitian ini berfokus pada Perspektif Hukum Islam, maka kajian yang lebih mendalam mengenai dinamika perubahan sosial di Kecamatan Kragan terhadap kelestarian tradisi ini di masa depan akan menjadi kontribusi ilmiah yang sangat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. "Kontjaraningrat dan Integritas Nasional: Sebuah Telaah Kritis." *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya*. 20, no. 2 (2022): 115–30. <https://doi.org/10.52829/pw.v20i2.288>.
- 'Ainah, Noor. "Jejak Tarekat Tijaniyah Di Nusantara." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (2025): 87. <https://doi.org/10.18592/jiu.v10i1.746>.
- Aisyah, Ia Siti, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi*. 9, no. 7 (2024).
- Alie, Azizah, Yelly Elanda, and Ratih Retnowati. *Relasi Gender Pada Keluarga Perempuan di Kalurahan Wonokusumo Kota Surabaya*. 7, no. 2 (2023).
- Alifa Nur Rohmah. *Perubahan Tradisi Ngemblok pada Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Semarang 2009.
- Andika, Rindi. "Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Quran." . . Juni 6 (2023).
- Arum Ayu Lestari. "Penentuan Hari Baik Dalam Acara Pernikahan Diintegrasikan Dengan Aqidah." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 3 (2023).
- Aziz, Roychan Abdul, and Ali As'ad. *Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani*. 3, no. 2 (2023).
- Badawi, Muhammad Asyari. "Wakalah Wali dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Masalah Mursalah." 2025 2, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5602>.
- Dahlan, Moh. *Dialektika Norma Hukum Islam dan Adat Budaya Dalam Paradigma Ulama Nahdatul Ulama Kajian Tripologis*. 03, no. 01 (2022).
- Dinnillah, Fitria Izzah. *Studi Penafsiran Mitsaqan Ghalizha Dalam Tafsir Fi Zhilalil Quran*. 2, no. 1 (2021).
- Fatmaningtyas, Ratna Dewi. *Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah*. 2022.
- Fatoni, Muchamad Imam Ali, Mehri Lubna Sam, and Ahmad Hafidh Al Umam. *Pengaruh Perhitungan Primbon Jawa Terhadap Penentuan Kecocokan Pasangan Dalam Pernikahan: Pendekatan Hukum Keluarga Islam*. 7, no. 4 (2025).
- Fauzan, Husni. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

- Fi'lia, Ihza, and Millatuz Zakiyah. *Antara Nama dan Budaya: Fonestemik, Onomatope, dan Kearifan Lokal dalam Penamaan Jajanan Tradisional di Jawa Timur – Kajian Antropolinguistik*. 22 (2025).
- Fitriah, Ainul. "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam." *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2015): 39. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.39-59>.
- Hamdan Fadhli, Aslinda Gangga Sari, Za'imatul Ulya, et al. "Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 2 (2024): 201–11. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3758>.
- Harika, Nor. *Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat: Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar*. 2 (2025).
- Haryati, Tri Astutik. *Kosmologi Jawa Sebagai Landasan Filosofis Etika Lingkungan*. 20 (2022).
- Hidayatulloh, Muhamad Syarif. *Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-laki Analisis Implikasi Dalam Perspektif Hukum Islam*. 6 (2024).
- Khasbullah, Wiwik Setiyani, and Khoirun Nisa'. "Spiritualitas Dalam Sinkretisme Islam Sapta Darma." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 19, no. 1 (2021): 39. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v19i1.4565>.
- Kholisoh, Siti Nor, and Misroh Sulaswari. "Tradisi Ngemblok dan Praktik Pernikahan Dini: Studi Kasus di Desa Gilis, Rembang, Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 3 (2025).
- Maimun, Maimun. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.
- Masduki, Masduki. "Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 20, no. 1 (2019): 62–80. <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2001-04>.
- Mudjiyanto, Bambang, Fit Yanuar, Hayu Lusianawati, and Anggi Almira Rahma. *Perilaku Konsumtif 'Rojali-Rohana' di Panggung Sosial*. 02, no. 01 (2025).
- Muhammad, Fauzi, Hasbi Umar, and Hermanto Harun. "Eksistensi Kebiasaan ('Urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 02 (2022): 133–43. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.890>.
- Muhammadun. "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2085>.

- Muksalmina, Muksalmina, Muhammad Rudi Syahputra, Sari Yulis, and Joelman Subaidi. "Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (2023): 435–41. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>.
- Mustakim, Ahmad, and Nurul Kholipah. *Konsep Khitbah Dalam slam*. 1, no. 2 (2022).
- Mustofa, Imam, Ahmad Syarifudin, and Dri Santoso. "Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 507–35. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.507-535>.
- Nita, Mesta Wahyu. "Perspektif Hukum Islam mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir." *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 614–20. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.465>.
- Nurfatihah, Amalia, Ach Faisol, and Dzulfikar Rodafi. *Tradisi Peminangan Perempuan Melamar Laki-laki Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. 4 (2019).
- Piani, Puja Ajam. *Leksikon Makanan Dalam Upacara Pranikah, Nikah, dan Adat Jawa Di Magetan*. 10 (2023): 146--157.
- Putri, Meydita Dwi, Elih Herliana, Hani Siti Nuraeni, and Zainal Fasya. *Khitbah sebagai Wujud Komitmen Awal dalam Ikatan Pernikahan Islami*. 1, no. 6 (2025).
- Rahmah, Siti. *Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Islam*. 2, no. 2 (2025).
- Redi, Fafa. *Khitbah Perempuan Kepada Laki-laki dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*. 2022.
- Ridlo, Dimas Arif Iqbal. *Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Lamongan Perspektif Teori Nilai Max Scheler*. 2022.
- Riftiansyah, Rizki, Mohamad Abduh, Moh Rifai, M. Asep Saepudin, and Martiyah Martiah. "Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam." *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 1 (2023): 425–41. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1720>.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Rohmah, Zulfa Miftahu. "Penentuan Hari Baik Dengan Menggunakan Total Perspektif Sosiologi." *Journal for Islamic Studies* 5, no. 3 (2022): 127.
- Rohwati, Siti. *Negosiasi Islam dan Tradisi Lokal dalam Praktik Sedekah Laut: Studi Kajian Antropologis*. 10 (2025).

- Romlah, Muhammad Nurwahidin, and Sudjarwo. "Etika Bertamu Menurut Al-Quran." *Sigma-Mu* 14, no. 2 (2022): 12–21. <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v14i2.4669>.
- Saifulloh, Kholid. "Aplikasi Kaidah 'Al-'Adah Muhakkamah.'" *Al-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2023): 57–85. <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.153>.
- Salsabila, Fanni Hilma, and Azhar Pagala. *Tradisi Seserahan Pengantin Perempuan Kepada Laki-laki Pada Suku Jawa Mataram Di Kabupaten Ponorogo*. 2 (2024).
- Siregar, Bismar, and Muhammad Syahnan. *The Position Of Al-'urf As Legal Argument*. 12 (2025).
- Stiawan, Thoat. *Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*. 10 (2024): 8–9.
- Sudaryanto, Agus. "Tradisi Ngemblok Dalam Perkawinan dan Implimentasinya Terhadap Penguasaan Harta di Komunitas Nelayan Pandangan Wetan Rembang." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 71–86.
- Sumanto, Dedi. "Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Antropologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 181. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.
- Sumbulah, Ummi. "Islam Jawa dan Akulturasi Budaya: karakteristik, Variasi dan ketaatan ekspresif." *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, ahead of print, December 1, 2012. <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.2191>.
- Supriadin, Irwan, and Musafir Pababari. "Dialektika dan Proses Inkulturasi Agama dan Budaya Lokal di Indonesia." *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 226–35. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v16i2.3330>.
- Syamsuri, Syamsuri, and Ilham Effendy. "Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2720>.
- Vina Tri Agustinningrum and Sukarman Sukarman. "Tradisi Ganjuran Di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan (Teori Folklor)." *Morfologi : Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 5 (2024): 120–38. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i5.927>.
- Widhy, Widhy Andrian Pratama, Adis Nevi Yuliani Adis, and Halimah Endang Widyaningsih Endang. "Urgensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam." *MAQASHID* 7, no. 1 (2024): 75–91. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i1.1528>.
- Windyarti, Retno. *Makna Simbolik Seserahan Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa*. 2 (2023).

Yasir, Muhammad. *Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Adat Kebiasaan*. 01, no. 03 (2025).

Yulinda, Dwi, Erydani Anggawijayanto, Ekawati Ekawati, Tri Sunarsih, Endah Puji Astuti, and Elvika Fit Ari Shanti. "Pendidikan pranikah sebagai upaya pencegahan risiko reproduksi dan pendewasaan usia nikah: A scoping review." *Holistik Jurnal Kesehatan* 19, no. 8 (2025): 2154–66. <https://doi.org/10.33024/hjk.v19i8.1035>.

Zuhri, Ahmad, and Tuti Handayani. *Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadist Rasulullah Saw*. 4, no. 2 (2021): 67.

Zulfa Miftahu Rohmah and Ahmad Nurcholis. *Penentuan Hari Baik Pernikahan*. Vol. 5, No. 3,. Bandung, 2022.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan kepada narasumber

Tokoh Adat

1. Jelaskan secara detail tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam tradisi Lamaran Perempuan kepada Laki-laki ?
2. Apakah ada nama khusus atau nama lokal untuk tradisi Lamaran tersebut?
3. Apakah dalam tradisi lamaran harus menyesuaikan waktu adat tertentu? Apa saja seserahan atau bawaan yang lazim dibawa pihak perempuan ke laki-laki dalam lamaran?

Tokoh Agama

1. Apakah dalam ajaran islam, khususnya dari al quran dan hadis, terdapat larangan bagi perempuan untuk melamar laki laki?
2. Kisah sayidah Khadijah melamar Nabi Muhammad. Bagaimana menafsirkan kisah ini dalam konteks tradisi lamaran perempuan kepada laki-laki saat ini?
3. Apakah ada batasan-batasan syariat yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tradisi?
4. Apakah tradisi ini dapat mendorong terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam?

Tokoh Masyarakat

1. Apa alasan utama perempuan di kecamatan kragan melamar laki-laki?
2. Apakah anda melihat ada pandangan negative dari masyarakat terhadap perempuan yang melamar laki-laki, atau sebaliknya terhadap laki-laki yang dilamar perempuan?
3. Bagaimana perasaan anda pribadi mengenai tradisi ini? Apakah anda setuju atau memiliki pandangan ini?

LAMPIRAN



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Bola
Tokoh Adat



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Masruri
Tokoh Agama



Gambar 3: Wawancara dengan Ibu Ngarini
Tokoh Masyarakat